

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang, Gambaran Umum

1. Latar Belakang

Terwujudnya *good governance* merupakan harapan bagi pemerintahan untuk mencapai cita-cita setiap bangsa yang berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, oleh sebab itu diperlukan sistem akuntabilitas pertanggungjawaban yang tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang telah mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6/2021 Tanggal 22 September 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dalam pelaksanaannya telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kesemuanya itu bertujuan agar terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua.”**

Bertitik tolak dari Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai petunjuk teknis pelaporan kinerja yang mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Dengan demikian, Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugasnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 - a. Sub bidang Anggaran I
 - b. Sub bidang Anggaran II
 - c. Sub bidang Anggaran III
4. Bidang Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub bidang Perbendaharaan III
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Sub bidang Akuntansi I

- b. Sub bidang Akuntansi II
- c. Sub bidang Akuntansi III
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah
 - b. Sub bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - c. Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6/2021 Tanggal 22 September 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Isu- isu Strategis

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian OPD yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangannya.
2. Untuk penetapan Perda tepat waktu kendalanya adalah terlambatnya pembahasan legislatif dikarenakan terlambatnya perencanaan program di OPD.
3. Dalam mendata aset-aset Provinsi Sumatera Selatan masih banyak tanah yang belum bersertifikat, lokasi aset sebagian tersebar di wilayah kabupaten/kota se-Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain.
4. Masih rendahnya realisasi penerimaan TP-TGR.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru di bidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM.
5. Bagaimana meningkatkan optimalisasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
6. Bagaimana menerapkan pembentukan satuan tugas khusus penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Bagaimana meningkatkan daya dukung sarana prasarana.

E. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan terhadap pelaksanaan rencana kerja. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilakukannya.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Uraian yang dimaksud di atas menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan wajib untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan program perencanaan strategis dan sekaligus merupakan pengukuran terhadap pelaksanaan dari semua program kegiatan sehingga dapat mengetahui sampai sejauh mana pencapaian kualitas kinerja pada tahun 2020.

F. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 telah disusun sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan.

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum, tugas pokok dan struktur organisasi, isu-isu strategis, dan tujuan.

Bab. II Perencanaan Kinerja.

Menjelaskan Renstra 2019-2023, Rencana Kerja tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Bab. III Akuntabilitas Kinerja.

Menjelaskan Pengukuran Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021, Evaluasi dan analisis realisasi dan pencapaian kinerja s/d Tahun 2021, Evaluasi realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah (Renstra) terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021, dan Akuntabilitas Keuangan.

Bab. IV Penutup.

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja tahun 2021 serta menguraikan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

Mencermati tuntutan kinerja instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta tuntutan ketersediaan anggaran pembangunan baik saat ini maupun di masa yang akan datang yang pada kenyataannya setiap tahun terus mengalami peningkatan, menyikapi keadaan tersebut maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah merumuskan visi dan misi organisasi sebagai tindak lanjut dari kebijakan-kebijakan Gubernur Sumatera Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan visi yang selaras dengan kondisi yang ada saat ini, adapun **Visi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan** yang telah disusun adalah ***“Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”***.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan bersama, maka misi BPKAD sesuai dengan misi ketiga Gubernur Sumatera Selatan yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsive”*

3. Tujuan

Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan hanya akan terwujud apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama. Dalam hubungannya dengan upaya perwujudan Visi dan Misi organisasi tersebut, maka tujuan yang telah dirumuskan dalam konversi yang sudah ditargetkan adalah 'Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas'.

4. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut di atas maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Penganggaran yang Baik.
2. Penatausahaan Keuangan yang Baik.
3. Pelaporan Keuangan yang Baik.
4. Pengelolaan Aset Yang Baik.
5. APBD Kabupaten/Kota yang Baik.
6. Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang Baik.

B. Rencana Kerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melihat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2019-2023, telah dilakukan keselarasan dari misi terhadap sasaran, indikator kinerja dan program.

C. Indikator Kinerja Utama

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target dan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2.	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	%	100%
3.	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	%	100%
4.	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%
5.	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	%	100%
6.	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	%	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan juga pemberian sanksi/*punishment*.

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan kinerja tahun 2021 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Penganggaran yang baik	- Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu
2.	Penatausahaan Keuangan yang Baik	- Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%
3.	Pelaporan Keuangan yang Baik	- Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP
4.	Pengelolaan Aset Yang Baik	- Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
5.	APBD Kabupaten/Kota yang Baik	- Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%
6.	Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang baik	- Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj) BPKAD yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Laporan Kinerja (LKj) tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah periode 2019–2023. Proses penyusunan Laporan Kinerja masih banyak mengalami hambatan antara lain kesulitan dalam pengumpulan data kinerja yang tersebar pada bidang dan bagian BPKAD. Oleh karena itu di masa yang akan datang, pengembangan sistem pengukuran kinerja akan menjadi fokus perhatian.

A. METODELOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode dokumen Renstra.

b. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah direncanakan.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- ☞ **X** ≥ **85 %** : **Sangat Berhasil**
- ☞ **70 %** ≤ **X** < **85 %** : **Berhasil**
- ☞ **55 %** < **X** < **70 %** : **Cukup Berhasil**
- ☞ **X** ≤ **55%** : **Tidak Berhasil**

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum, BPKAD telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 6 sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra BPKAD Tahun 2019-2023, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis dilakukan terhadap 6 sasaran dengan 6 indikator kinerja yang program dan kegiatannya dilaksanakan pada tahun 2021.

Sebagai gambaran bahwa Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja BPKAD dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
2	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	WTP	-	-
4	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%
5	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	%	100%	100%	100%
6	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	%	100%	100%	100%

Uraian atas realisasi dan capaian Indikator Kinerja diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu
Penyampaian Perda APBD sesuai jadwal yang ditetapkan.
- b. Persentase kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran
Pengeluaran sesuai penerimaan yang tersedia.
- c. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen
Kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen yang telah diaudit oleh BPK-RI, tetapi untuk tahun 2021 belum selesai diaudit oleh BPK-RI.
- d. Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku

Untuk barang milik daerah yang sudah di inventarisasi dengan menerbitkan SK dan MOU terhadap aset daerah Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh inventaris barang dimasukkan ke dalam SIMDA Barang serta di audit oleh BPK.

- e. Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar
Evaluasi Rancangan APBD/P Tahun Anggaran 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan November dan Desember di tahun 2020. Batas akhir penyampaian APBD Induk 2021 ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2020.
- f. Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu
Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan Juni sampai dengan September 2021.

C. EVALUASI REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

Dari hasil evaluasi Kementerian PANRB di tahun 2020, terjadi perubahan jumlah indikator kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dari 9 indikator kinerja menjadi 6 indikator kinerja sesuai dengan Pohon Kinerja, yaitu:

1. Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu
Penyusunan APBD yang sesuai jadwal dari Kementerian Dalam Negeri dan penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu.
2. Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu
Persentase dokumen SPJ berdasarkan Sistem dan Prosedur yang berlaku. SPJ harus sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku dan regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku.

3. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen
Kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen yang telah diaudit oleh BPK-RI.
4. Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Data BMD yang disesuaikan harus melalui rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga data BMD yang didapat lebih tepat dan terinventarisir dengan baik.
5. Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar
Evaluasi Rancangan APBD (Induk) 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan November dan Desember di tahun 2020. Batas akhir penyampaian APBD Induk 2021 ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2020, kegiatan ini sudah mencapai 100%.
6. Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu
Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan Juni sampai dengan September 2021 dan sudah mencapai 100%.

D. EVALUASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Target kinerja tiap tahun telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel berikut menyajikan perbandingan realisasi indikator kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan s/d Tahun 2021.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Sumsel Tahun 2021 dengan Target Renstra 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Capaian
			Tahun 2021	Target Renstra 2022	
1	Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
2	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	WTP	-	WTP	-
4	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	%	100%	100%	100%
5	Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset yang tepat waktu	%	-	100%	-
6	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	%	100%	100%	100%
7	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	%	100%	100%	100%

Uraian atas perbandingan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah Renstra BPKAD 2022 sebagai berikut:

- a. Persentase Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu
 Penyusunan APBD yang sesuai jadwal dari Kementerian Dalam Negeri dan penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu.

- b. Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu
 Persentase dokumen SPJ berdasarkan Sistem dan Prosedur yang berlaku. SPJ harus sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku dan regulasi pengelolaan keuangan yang berlaku.

- c. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen
Kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen yang telah diaudit oleh BPK-RI, tetapi untuk tahun 2021 belum selesai diaudit oleh BPK-RI.
- d. Persentase Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Data BMD yang disesuaikan harus melalui rekonsiliasi yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan sehingga data BMD yang didapat lebih tepat dan terinventarisir dengan baik.
- e. Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset yang tepat waktu
Tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai aturan dan tepat waktu tetapi ini untuk indikator kinerja di tahun 2022 sedangkan di tahun 2021 belum ada.
- f. Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu
Evaluasi Rancangan APBD (Induk) 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan November dan Desember di tahun 2020. Batas akhir penyampaian APBD Induk 2021 ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2020.
- g. Persentase Raperda Pertanggungjawaban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu
Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan Juni sampai dengan September 2021.

**Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

- a. Persentase Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu
Evaluasi perda dan pergub tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan tercapai.
- b. Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu
Dokumen Pertanggungjawaban yang disampaikan telah diverifikasi sesuai dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) dan tepat waktu sudah mencapai 100%.
- c. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen
Kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen yang belum selesai diaudit oleh BPK-RI sehingga BPKAD belum mengetahui hasil yang diperoleh untuk tahun 2021.
- d. Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
Aset yang tercatat dan terinventarisasi telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku dan sudah dilaksanakan 100%.
- e. Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset yang tepat waktu
Tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai aturan dan tepat waktu tetapi ini untuk indikator kinerja di tahun 2022 sedangkan di tahun 2021 belum ada.

- f. Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu
Evaluasi Rancangan APBD (Induk) 2017 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan November dan Desember di tahun 2020. Batas akhir penyampaian APBD Induk 2021 ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2020, dan kegiatan ini sudah mencapai 100%.
- g. Persentase Raperda Pertanggungjawaban APBD 17 Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu
Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dilaksanakan di bulan Juni sampai dengan September 2021 dan sudah mencapai 100%.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas keuangan pemerintah daerah dan menyiapkan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pembinaan keuangan kabupaten/kota dan aset.

Untuk menunjang tugas-tugas tersebut agar dapat terlaksana dengan baik, terus diupayakan peningkatan sumber daya manusia dan terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Pengadaan sarana dan prasarana penunjangnya juga telah dianggarkan secara bertahap dan berjangka waktu sampai dengan selesai. Adapun pengembangan SDM terus dilakukan dengan melakukan pelatihan-pelatihan dan kursus keterampilan yang diperlukan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berhubungan dengan perubahan kebijakan di bidang keuangan seperti mengikuti pelatihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta berusaha mengsinkronisasikan pendidikan sumber daya manusia dengan bidang-bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

F. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Keuangan Daerah kurun waktu 2019-2023 seperti pada di bawah ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Program ini realisasi keuangan dan realisasi fisiknya hampir mencapai 100%.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
Realisasi keuangannya hampir mencapai 100% dan realisasi fisiknya sudah mencapai 100%.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Realisasi keuangannya hampir mencapai 100% dan realisasi fisiknya sudah mencapai 100%.

G. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Dalam Tahun 2021, realisasi belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.2.943.151.611.202,36 atau terdapat sisa anggaran sebesar 83,95% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.505.470.361.135,00 terdiri dari:

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
BELANJA OPERASI		113.798.272.574,00	82.300.841.255,00	31.497.431.319,00
BELANJA PEGAWAI		70.880.917.699,00	53.771.106.333,00	17.109.811.366,00
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	60.089.836.699,00	43.720.525.704,00	16.369.310.995,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	9.898.751.000,00	9.380.640.629,00	518.110.371,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	892.330.000,00	669.940.000,00	222.0390.000,00
BELANJA BARANG & JASA		38.917.354.875,00	28.147.638.006,00	10.769.716.869,00
1.	Belanja Barang	11.424.813.542,00	9.884.267.397,00	1.540.546.145,00
2.	Belanja Jasa	20.479.198.484,00	13.465.416.134,00	7.013.782.350,00
3.	Belanja Pemeliharaan	2.950.359.000,00	2.712.948.800,00	237.410.200,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	4.062.983.849,00	2.085.005.675,00	1.977.978.174,00
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
BELANJA BUNGA		4.000.000.000,00	382.096.916,00	3.617.903.084,00
1.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	4.000.000.000,00	382.096.916,00	3.617.903.084,00

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.417.303.959,00	1.571.676.390,00	845.627.569,00
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	420.000.000,00	417.080.350,00	2.919.650,00
JUMLAH		2.837.303.959,00	1.988.756.740,00	848.547.219,00

Rincian anggaran dan realisasi keuangan per sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.5 Akuntabilitas Keuangan

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian	Program	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Keuangan	Realisasi Anggaran
				Rp	Rp	%
1.1.1 Tujuan : Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas Sasaran : a. Penganggaran yang Baik b. Penatausahaan Keuangan yang Baik c. Pelaporan Keuangan yang Baik d. Pengelolaan Aset Yang Baik	a Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	3.407.796.949.086,00	2.869.287.058.020,00	84,20%
	b Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%				
	c Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen	100%				
	d Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%				
				6.592.770.000,00	3.822.976.519,00	57,99%

Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian	Program	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Keuangan	Realisasi Anggaran
				Rp	Rp	%
1.1.2 Tujuan : Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah Sasaran : e. APBD Kabupaten/Kota yang Baik f. Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang Baik	a Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar	100%				
	b Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu	100%				

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Melalui Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu pada 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran yang strategis berdasarkan penajaman dari Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019–2023. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Dari 6 Indikator Kinerja di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai target tepat dan persentase capaian 100% adalah:

- a. Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu
- b. Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu
- c. Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen
- d. Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku
- e. Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar
- f. Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan ini masih dirasakan belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan, demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 ini sebagai acuan penyempurnaan program dan kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan periode yang akan datang.